

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MAT HILDIS MAMO S.pd AYO

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK PEMBINA HOEMUTI

b. Alamat : FATUMUTI

 c. Jenjang Sekolah : TK TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : HUSATENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : HOEMUTI

h. Kelurahan : FATUMUTI

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 117.d TAHUN 2014

b. Tanggal : 17 12 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 112.d TAHUN 2014

d. Tanggal : 17 12 2014

OPERATOR DINAS PENDIDIKAN  
 DINAS PENDIDIKAN  
 PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 K. USKONO, SH  
 NIP. 19780217 200212 1007

HOEMUTI, 17-02-2016  
 Kepala Sekolah  
 MATHILDIS MAMO S.pd AYO

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pspp@kemdikbud.go.id](mailto:pspp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 117.d TAHUN 2014

TANGGAL 17 DESEMBER 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK  
(TK) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca : 1. Surat dari **Mathildis Mamo, S.Pd.AUD**, selaku Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Noemuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Pembina Noemuti Nomor: 421.2/SATFAT/18/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Noemuti Nomor : Pend. CDN/PEND.421.2/77/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBAR, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Mathildis Mamo, S.Pd.AUD**, selaku Kepala / Ketua Pengelola / program PAUD Taman Kanak - Kanak (TK) Pembina Noemuti, maka dirasakan perlu pertimbangan;
- c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga PAUD Taman Kanak - Kanak Satap Fatumuti perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan "Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Pepres No. 67 Tahun 2010 tentang dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia formal dan Nonformal dan Informal yang bertanggungjawab melakukan pembinaan Paud secara utuh melalui jalur pendidikan formal ( TK), Nonformal (KOBAR, SPS) dan jalur pendidikan Informal.



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Taman Kanak Kanak (TK) Pembina Noemuti  
Lokasi : Fatumuti  
Kelurahan/Desa : Fatumuti  
Kecamatan : Noemuti  
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara

**KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program PAUD Taman Kanak Kanak yang ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Pelayanan yang ada tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap pelayanan masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Nopember 2019 , jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 17 DESEMBER 2014

